

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA
TERHADAP PASAL 27 UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PERPPU NO. 1 TAHUN 2020**

**Ahmad Khairun Hamrany
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Email : 094100402@uii.ac.id**

ABSTRAK

Munculnya Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020 sempat menjadi polemik mengingat banyaknya pendapat yang mengarahkan bahwa penerapan pasal ini adalah pelanggaran terhadap *prinsip equality before the law* atau kesamaan didepan hukum sebagaimana telah diatur dalam konstitusi UUD 1945, Bahkan pasal ini dituding sebagai salah satu bentuk pelegalan korupsi. Akibatnya masyarakat tidak terlindungi dan tidak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum. Penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan dan konseptual ini telah menemukan bahwa lahirnya pasal ini semata-mata untuk memberi kesempatan kepada penyelenggara pemerintah bekerja dengan tenang tanpa khawatir di masa pandemi seperti saat ini. Selain itu, muatan pasal tersebut bukanlah muatan materi baru mengingat sebelum-sebelumnya telah ada materi undang-undang yang memuat materi semakna dengan materi pasal dimaksud serta tidak menghapus atau menegasikan kewenangan dari para penegak hukum untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kata kunci dari pasal ini terletak pada dilaksanakannya tugas dan kewenangan pejabat pemerintahan dengan itikad baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga ketika terjadi pelanggaran peraturan perundangan ataupun penyalahgunaan kewenangan maka tetap dapat diproses dan diukur melalui pengujian, baik melalui lembaga/instansi pemerintahan seperti upaya administratif maupun lembaga peradilan, baik perdata maupun pidana, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara. Kesimpulannya pasal ini telah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara, dimana warga negara dapat berpartisipasi dan tetap dapat melakukan pengujian, baik melalui lembaga/instansi pemerintahan maupun lembaga peradilan, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Warga Negara, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Wabah Covid-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan, tidak terkecuali bagi Pemerintah untuk mengambil berbagai macam kebijakan dan juga menentukan berbagai peraturan untuk menangani wabah tersebut. Salah satunya peraturan yang dikeluarkan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu No. 1 Tahun 2020, yang mana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Beberapa pasal yang ada di Perppu tersebut dianggap menjadi polemik. Diantara pasal yang menjadi polemik tersebut adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3), yang terdapat dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam lampiran Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tersebut. Dalam Pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa, “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa, “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata

Usaha Negara”. Jika dilihat dalam Pasal 27 ayat (2), Tindakan yang dilakukan Komisi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Pegawai Kementerian Keuangan, Pegawai Bank Indonesia, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, serta Pegawai Lembaga Penjamin Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan tersebut tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

Padahal, acapkali baik tindakan hukum keperdataan maupun publik dari pemerintah dapat mejadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hak-hak warga negara,¹ yang kemudian juga akan membawa kerugian bagi warga negara. Disamping itu dalam Pasal 27 ayat (3) dinyatakan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut tidak dapat dijadikan objek gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kembali lagi jika berbicara tentang keputusan yang merupakan tindakan hukum di bidang publik yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, disini muncul polemik jika dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi warga negara. Sesuai dengan konsep negara hukum, maka perlindungan hukum sangat diperlukan jika terjadi tindakan pemerintah yang merugikan warga negara, sehingga sudah menjadi hak yang dilindungi oleh hukum bagi warga negara untuk menuntut kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah tersebut. Selain itu, seiring semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kehidupan warga negara maka hubungan antara pemerintah dengan warga negara menjadi semakin meningkat pula, risiko terjadinya sengketa antara pemerintah dengan warga negara pun ikut meningkat. Oleh karena itu, perlindungan bagi warga negara yang hak dan kepentingannya potensial atau telah dirugikan oleh pelaksanaan wewenang publik menjadi hak fundamental dalam negara

¹ Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press: Yogyakarta. hlm. 267.

berdasarkan atas hukum.² Berangkat dari permasalahan mengenai perlindungan hukum di Pasal 27 tersebut, maka terdapat beberapa pertanyaan, pertama, apakah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) terdapat di Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam lampiran Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tersebut sudah memberikan perlindungan hukum bagi warga negara?, Kedua, seperti apa perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh warga negara jika dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) terdapat di Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam lampiran Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tersebut?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) terdapat di Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam lampiran Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang obyek kajiannya berupa norma-norma hukum, khususnya norma hukum yang berkaitan dengan terdapat di Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam lampiran Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Obyek penelitian berupa perlindungan hukum terhadap Pasal 27 yang terdapat dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam lampiran Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdapat di Perppu No. 1

Tahun 2020 dalam lampiran Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tersebut, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks tentang hukum, terutama Hukum Administrasi, hasil-hasil penelitian di bidang hukum, jurnal-jurnal ilmiah bidang hukum, dan kamus-kamus hukum. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teori-teori dan konsep-konsep dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian dan kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perppu No 1 Tahun 2020 merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden. Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 diterangkan bahwa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, dan dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 diterangkan bahwa peraturan pemerintah tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR. Lalu Dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011, dinyatakan bahwa suatu peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Dapat dikatakan kembali bahwa yang berwenang membentuk atau menetapkan Perppu adalah Presiden yang kemudian mendapat persetujuan DPR. Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011, mengatur lebih rinci dalam hal apa Perppu dikeluarkan, status kapan definitifnya pencabutan sebuah Perppu, dan pengaturan segala akibat hukum dicabutnya sebuah Perpu.³ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sesuai ketentuan Pasal 22 UUD 1945 memiliki ketentuan sebagai berikut⁴:

² A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.200.

³ Ahmad Yani. 2013. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif*, Konstitusi Press: Jakarta. hlm.52.

⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius : Yogyakarta. hlm.190-191.

1. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang- Undang.
2. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu dicabut.

Dari ketentuan Pasal 22 UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) sebenarnya merupakan suatu Peraturan Pemerintah yang bertindak sebagai suatu Undang-Undang atau dengan perkataan lain PERPPU adalah Peraturan Pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini ditetapkan oleh Presiden dalam “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” yang harus segera diatasi, karena pada saat itu Presiden tidak dapat mengaturnya dengan Undang-Undang, yang untuk membentuknya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan melalui prosedur yang bermacam-macam. Hak Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu hanya dapat dilakukan/ dilaksanakan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Dalam Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 dikatakan bahwa pasal ini mengenai “*noodverordeningsrecht*” atau “hak Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa.” Pengertian “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” tersebut tidak selalu ada hubungannya dengan keadaan bahaya, tetapi cukup kiranya apabila menurut keyakinan Presiden terdapat keadaan bahaya, tetapi cukup kiranya apabila keyakinan menurut keyakinan Presiden terdapat terdapat keadaan yang mendesak, dan keadaan itu perlu segera diatur dengan peraturan yang mempunyai derajat Undang-Undang.⁵ Hal ikhwal kegentingan yang memaksa ini kemudian lebih lanjut juga

diberikan penjelasannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Parameter sebagai kegentingan yang memaksa dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang antara lain⁶:

- a. Karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan
- c. Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa sebenarnya batasan dalam menerbitkan Perppu antara lain karena adanya kebutuhan mendesak. Perppu No. 1 Tahun 2020 dibuat dalam keadaan menghadapi wabah Covid-19 ini memandang perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus. Selain itu juga Perppu dapat dibuat apabila ada kekosongan hukum. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tidak mengatur secara rinci pengaturan yang diperlukan untuk menghadapi wabah Covid-19 ini.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrument

⁵ *Ibid.* hlm.191.

6

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6889.pdf

perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.⁷

Fungsi hukum sebagai instrument pengatur dan instrument perlindungan ini, disamping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan bahwa, diarahkan pada suatu tujuan, yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa⁸:

“Doel van het recht is een vreedzame ordening van samenleving. Het recht wil de vrede... den vrede onder de mensen benwaart het recht door bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen benaling te beschermen. (Tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian... Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu (baik materiil maupun ideal), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya). Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan

kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.”

Baik tindakan hukum keperdataan maupun publik dari Pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. F.H. van Der Burg dan kawan-kawan mengatakan bahwa⁹:

“De mogelijkheden van rechtsbescherming zijn van belang wanneer de overheid iets heft gadaan of nagelaten of voornemens is bepalde handelingen te verrichten en bepalde personen of groepen zich daardoor gegriefd achten.” (kemungkinan untuk memberikan perlindungan hukum merupakan hal yang penting ketika Pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalainnya itu melanggar (hak) orang-orang atau kelompok tertentu.)”

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah *“legal protection”*, dalam bahasa Belanda *“rechtsbecherming”*. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari *“perlindungan hukum”*.¹⁰

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi *“rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead”* dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris *“legal protection of the individual in relation to atcs of administrative authorities”*.¹¹ Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat

⁷ Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Ctk ke-12, Rajawali Pres: Jakarta. hlm.265-266.

⁸ *Ibid*, hlm. 280-281.

⁹ *Ibid*, hlm.267.

¹⁰ Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. 2008. hlm.357.

¹¹ Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. PT. Bina Ilmu. hlm.1.

terhadap tindak Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diserahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.¹² Adakalanya dalam penggunaan tindakan pemerintahan tersebut terkadang terjadi benturan kepentingan antara pemerintah dengan warga masyarakat, terutama ketika kepentingan warga masyarakat yang secara hukum sepatutnya dilindungi yang dilanggar. Hal ini disebabkan ada kecenderungan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan kekuasaan/kewenangan pemerintahan oleh pejabat pemerintah seperti dinyatakan oleh pujangga Inggris bernama Lord Action, “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” (kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan), baik dalam bentuk *deternement de pouvoir dan/atau willkeur*, atau perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*) melalui penggunaan berbagai macam bentuk tindakan pemerintahan (*bestuur handelingen*) yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara dan pada warga masyarakat, oleh karena itu perlu adanya hukum.¹³

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁴.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai sebagai negara hukum. Namun, seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan itu diberikan.¹⁵ Di Indonesia perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan hukum Pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrument hukum yang digunakan Pemerintah ketika melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum Pemerintah berupa mengeluarkan keputusan yang berupa mengeluarkan keputusan merupakan tindakan Pemerintah yang termasuk dalam kategori *regeling* atau perbuatan Pemerintah di bidang legislasi. Hal ini dikarenakan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah itu merupakan peraturan perundang-undangan. Keputusan Pemerintah yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dengan penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disebutkan di atas. Termasuk sebagai keputusan yang berbentuk peraturan perundang-undangan di tingkat pusat adalah peraturan Pemerintah (*algemeen maatregelen van bestuur*), peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, dan semua keputusan organ Pemerintah yang memiliki sifat mengikat umum (*algemeen verbindende voorschriften*), sedangkan untuk tingkat daerah berbentuk keputusan kepala daerah yang juga memiliki sifat mengikat umum.¹⁶

Menurut Sjahran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu

¹² *Ibid.* hlm.38.

¹³ Philipus M.Hadjon dalam Bambang Arwanto. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah*. Volume 31 No. 3. September 2016.hlm. 373—374.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.74

¹⁵ Ridwan HR. *op.cit.* hlm. 282.

¹⁶ *Ibid.*hlm.293.

menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap dan tindakannya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷ Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.¹⁸ Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁹

Adapun sikap-tindak administrasi negara menurut hukum administrasi negara itu dapat berwujud trifungsi. Wujud trifungsi itu adalah sebagai berikut²⁰:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan dalam arti material pada satu pihak dan pada pihak lain membuat ketetapan (*beschikking*). Yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti materiil di sini adalah ketentuan-ketentuan yang bentuknya bukan undang-undang dan tingkat derajatnya pun dibawahnya. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan itu mempunyai daya ikat umum dan abstrak sifatnya. Sedangkan ketetapan tidak memiliki daya ikat umum dan tidak abstrak sifatnya, melainkan nyata, individual, kasuistis, kondisional dan situasional berdaarkan asas-asas adaptasi, kontinuitas dan prioritas dalam HAN.
- b. Menjalankan pemerintahan dalam kehidupan bernegara dalam rangka mencapai tujuannya.
- c. Menjalankan fungsi peradilan.

Terhadap ketiga sikap-tindak hukum tersebut di atas perlu diberikan perlindungan hukum, baik terhadap warga maupun administrasi negara karena adanya diskresi yang *ultra vires* atau diluar dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut. Perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap-tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap-tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan perkataan lain, melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum. Hukum yang tidak tertulis dalam HAN ini lazim dikatakan sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

¹⁷ Ridwan HR. *op.cit.* hlm.290.

¹⁸ Satijpto Rahardjo.1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*.Alumni: Bandung.hlm.121.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 157-158

²⁰ Sjachran Basah.1992. *Perlindungan Hukum terhadap sikap-tindak Administrasi Negara*, Ctk Kedua, Alumni. Bandung. hlm.6-7.

Bahan untuk asas itu diperoleh dari hal-hal yang bersifat *zedelijk* yang merupakan bagian dari bahan idiil dan setelah diolah akan menghasilkan sendi-sendi yang sifatnya variable, karena bergantung pada waktu, tempat, serta keadaan.²¹ Perlindungan hukum yang diberikan merupakan *qonditio sine quanon* dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan *qonditio sine quanon* pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri.²²

Sedangkan warga negara harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah karena beberapa alasan, yaitu, *Pertama* karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan, atau pertambangan. Oleh karena itu, warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan factor penentu bagi kehidupan dunia usaha. *Kedua*, hubungan antara Pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar. Warga negara merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. *Ketiga*, berbagai perselisihan warga negara dengan Pemerintah itu berkenaan dengan keputusan dan ketetapan, sebagai instrument Pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Pembuatan keputusan dan ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Meskipun demikian, bukan berarti kepada Pemerintah tidak diberikan perlindungan hukum. Sebagaimana yang disebutkan Sjachran Basah di atas, perlindungan hukum terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan

terhadap sikap tindakannya dengan baik dan benar menurut hukum.²³

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu: **1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif**, dimana pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. **2. Sarana Perlindungan Hukum Represif**, dimana perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁴

Pasal 27 ayat (2) sekilas memberikan indikasi bahwa KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS atau

²¹ *Ibid.* hlm.7-8.

²² *Ibid.* hlm.12.

²³ Ridwan HR. *op.cit.* hlm.277-273.

²⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Suranaya, 1987, hlm. 30

pejabat pelaksana lainnya mempunyai kekebalan hukum atau hak Imunitas sehingga tidak dapat dituntut secara pidana bahkan tidak dapat diajukan gugatan perdata, padahal menurut penulis kata kunci dari pengaturan ayat 2 ini adalah selama keputusan atau tindakan pejabat tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan sesuai dengan peraturan-perundangan.

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kriteria itikad baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah harusnya dirujuk pada undang-undang Administrasi Pemerintahan mengingat anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya notabene merupakan pejabat pemerintahan yang harus tetap mengedepankan dan mendasarkan penyelenggaraan pemerintahan pada **asas legalitas**, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan pada dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, **asas perlindungan terhadap hak asasi manusia**, dimana Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**, dimana AUPB itu sendiri meliputi **asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik**.²⁵, serta menggunakan wewenang yang dimilikinya dalam membuat keputusan dan/atau tindakan haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB tanpa

menyalahgunakan kewenangannya tersebut. Penyalahgunaan kewenangan meliputi larangan melampaui Wewenang, larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.²⁶. Berdasarkan hal tersebut maka ukuran itikad baik dan berdasarkan peraturan perundangan menjadi jelas dan tegas.

Dalam perspektif hukum pidana juga dikenal adanya pandangan dualistis hukum pidana yang pada prinsipnya menegaskan bahwa dipidanya seseorang bukan hanya didasarkan pada perbuatan yang jahat (*actus reus*), melainkan juga karena dirinya patut disalahkan karena niatnya yang jahat (*mens rea*).²⁷ Beberapa pasal dalam KUHP seperti Pasal 50 juga telah menggariskan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana. Begitu pula halnya Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Beberapa materi muatan undang-undang lainnya pun, ternyata pengaturan seperti yang termuat dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu tersebut telah banyak dilakukan. Seperti misalnya Pasal 48 ayat (1) dalam UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPSK) yang mengatur bahwa kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang PPSK, atau dalam Pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dimana disebutkan bahwa Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang

²⁵ Vide Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 5 dan Penjelasan Jo. Pasal 10 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

²⁶ Vide Pasal 8 Jo. Pasal 17 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

²⁷ Lihat Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang", Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No. 1 Juni 2013.

berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau dalam Pasal 10 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dimana dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan, namun di Penjelasan Pasal 10 nya mengatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum. Juga misalnya dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimana menegaskan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Dari beberapa materi dalam undang-undang tersebut terlihat bahwa perlindungan hukum bagi orang atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangnya bukanlah materi baru, melainkan pengaturan yang memang telah ada selama ini.

Bahwa mengenai Pasal 27 ayat (3) Menurut hemat penulis tidak dapat serta merta dipukul rata atau digeneralisir bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 adalah bukanlah merupakan obyek PTUN, apalagi materi ayat dalam pasal tersebut bukanlah hal baru atau asing jika dikaitkan dengan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan : a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, **keadaan bencana alam**, atau **keadaan luar biasa yang membahayakan**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. **dalam keadaan mendesak untuk kepentingan**

umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pemberlakuan ayat 3 ini tetaplah harus dimaknai selaras dengan ayat 2 nya dimana keputusan dan/atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah tersebut harus didasarkan pada itikad baik dan peraturan perundang-undangan serta AUPB, dan sepanjang itu tidak dilakukan maka akan tetap dapat diuji dan akan menjadi penilaian bagi majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya menegaskan bahwa Keputusan atau tindakan penyelenggara pemerintahan merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan absolut dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Mekanisme serta prosedur pengajuan gugatan atas keputusan dan/atau tindakan pemerintah kepada Pengadilan TUN daapt merujuk dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Aturan-aturan hukum ini pada prinsipnya menegaskan bahwa setiap warga masyarakat yang dirugikan oleh Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif, yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan baik berupa Keberatan ataupun Banding kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut akibat dikeluarkan atau diterbitkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan. Perlu dan pentingnya upaya administratif dilakukan juga telah ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah

Agung No 2 Tahun 2019 dimana Peradilan TUN baru berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dengan demikian siapapun masyarakat atau warga negara berhak mengajukan Gugatan PTUN jika ada keputusan dan/atau tindakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pun demikian gugatan ke PTUN juga pada dasarnya tidak menggugurkan hak lain bagi masyarakat atau warga negara yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana. Pelanggaran penerapan Pasal 27 dimaksud pada dasarnya tetap dapat diuji melalui lembaga atau instansi pemerintahan maupun melalui lembaga peradilan mengingat materi maupun pasal dalam UU No. 2 Tahun 2020 tidak menghilangkan atau menegasikan kewenangan dari para penegak hukum (Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi) ketika melihat ada indikasi terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat diketahui bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia haruslah didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa

persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek.

Merebaknya wabah Covid 19 tidak serta merta dapat dijadikan alasan bagi Negara untuk membuat regulasi yang menyalahi persyaratan formil dan materil sebuah peraturan perundang-undangan. Termasuk diantaranya muatan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) ini yang sebelumnya mengandung banyak pro dan kontra mengingat muatan pasalnya yang “seolah-seolah” memberi kekebalan hukum bagi pejabat penyelenggara pemerintahan, padahal tidak dapat dipidana atau dituntut perdatanya penyelenggara pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan adalah sepanjang hal tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Muatan pasal dimaksud diharapkan dapat menghilangkan kekhawatiran dan memberi ketenangan bagi penyelenggara pemerintahan dalam mengambil kebijakan strategis dan mendesak akibat adanya wabah ini, yang secara mutatis mutandis juga memberi perlindungan hukum bagi warga masyarakatnya.

Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga atau instansi negara dan lembaga peradilan lainnya, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika: Jakarta.

Ahmad Yani, 2013. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif*, Konstitusi Press: Jakarta.

Harjono, 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007. *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius: Yogyakarta.

Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Philipus M. Hadjon dalam Bambang Arwanto. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah*. Volume 31 No. 3. September 2016.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dyah Permata Budi Asri*. *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018.

Ridwan, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press: Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni: Bandung.

Sjachran Basah, 1992. *Perlindungan Hukum terhadap sikap-tindak Administrasi Negara*, Ctk Kedua, Alumni. Bandung.

Peraturan Perundangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Website :

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6889.pdf